DISTORSI PASAR DALAM ISLAM

PERTEMUAN 13

INAYAH SWASTI RATIH, M.SEI

DISTORSI PASAR

Distorsi pasar dalam perspektif Islam yakni suatu kondisi pasar yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana hal tersebut disebabkan oleh penyimpangan/ gangguan dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab demi meraup keuntungan yang sebasr-besarnya tanpa memikirkan keadaan orang lain dan aturan0aturan syariat sehingga tidak tercapainya suatu kondisi yang ideal antara permintaan dan penawaran serta adanya ketidakadilan antara individu/ kelompok, produsen/konsumen maupun pemerintah yang zalim/dzalimi yang mana dapat menganggu kegiatan ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan social masyarakat.

Bentuk Distorsi Pasar

01 **Rekayasa Permintaan dan Penawaran**

02 **Tadlis (penipuan)**

03 **Taghrir (Gharar/ Kerancuan)**

Distorsi Pasar

Rekayasa supply &
Rekayasa demand

- Bai' Najasy (False demand)
- Ihtikar, Tallaqi Rukban (False supply)

Tadlis
(uknown to one party)

Taghrir
(uncertain to both parties)

- Quantity
- Quality
- Price
- Time of delivery

Rekayasa Permintaan dan Penawaran

01 **Ba’l Najasy (rekayasa Permintaan)**

02 **Ihtikar (Rekayasa Penawaran)**

03 **Tallaqi Rukban (Rekayasa Penawaran)**

Rekayasa Permintaan dan Penawaran

01 Ba’l Najasy (rekayasa Permintaan)

Transaksi najasy diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya terjadi “permintaan palsu” (false demand) sehingga tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara alamiah.

Rekayasa Permintaan dan Penawaran

02 Ihtikar (Rekayasa Penawaran)

Ihtikar artinya melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjual Kembali dengan harga yang lebih tinggi ketika barang tersebut langka dan sangat dibutuhkan masyarakat sehingga mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal.

Rekayasa Permintaan dan Penawaran

03 Tallaqi Rukban (Rekayasa Penawaran)

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal yakniL mencegah masuknya barang ke pasar (entry barrier) dan mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Inti dari pelanggaran ini adalah tidak adilnya Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar.

TADLIS

01 Tadlis dalam kuantitas

02 Tadlis dalam kualitas

03 Tadlis dalam Harga

04 Tadlis dalam Waktu Penyerahan

TADLIS

01 Tadlis dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.

TADLIS

02 Tadlis dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli

TADLIS

03 Tadlis dalam Harga

Tadlis (penipuan) dalam harga inintermasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.

TADLIS

04 Tadlis dalam Waktu Penyerahan

Tadlis (penipuan) dalam waktu penyerahan adalah bila sipenjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang besok hari namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Namun ketika sang pembeli hendak mengambil barang yang telah dipesan, ternyata barang pesanan tersebut belum ada.

Taghrir (Gharar/ Kerancuan)

01 **Taghrir dalam Kuantitas**

02 **Taghrir dalam Kualitas**

03 **Taghrir dalam Harga**

04 **Taghrir dalam Penyerahan**

Taghrir (Gharar/ Kerancuan)

01 Taghrir dalam Kuantitas

Bentuk transaksi taghrir kuantitas adalah system ijon. Dalam ijon, baik pembeli atau enjual tidak mengetahui secara pasti jumlah barang yang diperjualbelikan. Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan salah satu pihak.

Taghrir (Gharar/ Kerancuan)

02 Taghrir dalam Kualitas

Taghrir dalam kualitas adalah misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.

Taghrir (Gharar/ Kerancuan)

03 Taghrir dalam Harga

Merupakan penetapan harga yang berbeda dalam satu akad sehingga ketika pembeli mau membayar maka harga yang mana yang berlaku seiring dengan berjalanannya waktu.

Taghrir (Gharar/ Kerancuan)

04 Taghrir dalam Penyerahan

Taghrir dalam penyerahan berarti tidak terjadi ketidakpastian waktu penyerahan barang atau uang karena ketidaktahuan kedua belah pihak barang yang masih hilang atau belum ditemukan.

Ekonom Mikro Islam

Terimakasih